




BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 44 TAHUN 2016



TENTANG  
TATA CARA PENILAIAN KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DESA  
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, perlu dilakukan penilaian kinerja tata kelola keuangan desa di Kabupaten Pohuwato,
  - b bahwa penilaian kinerja tata kelola keuangan desa dilakukan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas, transparansi dan partisipatif pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pohuwato,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Tata Kelola Keuangan Desa Di Kabupaten Pohuwato,
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN  
TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KABUPATEN  
POHUWATO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Alokasi Dana Desa adalah dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan kepada Desa
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
7. Tata cara penilaian tata kelola keuangan desa adalah pemberian pedoman penilaian penerapan pengelolaan keuangan desa yang terpisah dari pemeriksaan secara reguler dan pemeriksaan khusus oleh aparat pengawas.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM PENILAIAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan dari Tata Cara Penilaian Tata Kelola Keuangan Desa adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan Pemerintah Desa dalam penerapan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan transparansi partisipatif dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui sistem penilaian kinerja tata kelola keuangan desa yang terukur.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tata cara penilaian tata kelola keuangan desa, terdiri dari 3 (tiga) indikator penilaian yang terdiri dari
  - a. Terlaksananya Perencanaan Penganggaran yang partisipatif,
  - b. Terlaksananya penatausahaan keuangan desa yang akuntabel,

- c Terlaksananya pertanggungjawaban keuangan desa yang transparan.
- (2) Masing-masing indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub indikator penilaian
  - (3) Indikator penilaian dan sub indikator penilaian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini

### Bagian Ketiga Azas Umum Penilaian

#### Pasal 4

Azas umum penilaian tata kelola keuangan desa, adalah :

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penilaian dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang hasil penilaian tata kelola keuangan desa
- (4) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan penilaian yang telah dilakukan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan dari penilaian itu sendiri
- (5) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan penilaian yang obyektif
- (6) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional
- (7) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penilaian tata kelola keuangan desa diutamakan untuk diterapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III  
MASA PENILAIAN DAN PEJABAT PENILAI

Pasal 5

- (1) Masa penilaian kinerja tata kelola keuangan desa sesuai ruang lingkup penilaian, sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) adalah satu masa kinerja pengelolaan keuangan desa yakni cakupan 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Cakupan 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap triwulan, setiap semester dan atau 1 (satu) tahun pada tahun penilaian
- (3) Kinerja tata kelola keuangan desa pada tahun penilaian termasuk penilaian atas perhitungan realisasi anggaran, saldo akhir tahun dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

Pasal 6

- (1) Pejabat Penilai Kinerja tata kelola keuangan desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat daerah dapat melibatkan tenaga teknis pada SKPD terkait sesuai kebutuhan

BAB IV  
STRUKTUR PENILAIAN KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Struktur penilaian dilakukan melalui pemberian bobot pada masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah nilai seluruh bobot sebesar : 100% (seratus persen)
- (2) Pemberian bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a Bobot penilaian Perencanaan Penganggaran sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
  - b Bobot penilaian Penatausahaan keuangan desa sebesar 30% (tiga puluh persen),
  - c Bobot penilaian Pertanggungjawaban keuangan desa sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

Pasal 8

- (1) Penilaian dilakukan berdasarkan bukti-bukti administrasi yang diserahkan kepada tim penilai

- (2) Penilai dapat melakukan observasi secara langsung kelapangan dan atau mengkonfirmasi langsung atas laporan masyarakat.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pertimbangan kualitas penilaian berdasarkan bukti-bukti administrasi.

#### Pasal 9

- (1) Tim Penilai membuat rekapitulasi penilaian setiap desa yang selanjutnya dibahas secara keseluruhan desa di Kabupaten Pohuwato di tingkat Inspektorat Daerah yang di pimpin oleh inspektur daerah.
- (2) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini
- (3) Hasil penilaian terdiri dari :
  - a 90 – 100 : Sangat Baik (SB)
  - b 76 – 89 : Baik (B)
  - c 50 – 75 : Buruk
- (4) Hasil penilaian sebagaimana pada ayat (3), dilakukan perangkingan dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 101 (seratus satu) sesuai jumlah desa yang dinilai
- (5) Perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (6) Keputusan Bupati tentang hasil penilaian tata kelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dan diserahkan kepada pemerintah desa

### BAB V SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Hasil penilaian sangat baik, diberikan penghargaan berupa penambahan Alokasi Dana Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan
- (2) Hasil penilaian buruk, diberikan sanksi pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengurangan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi secara keseluruhan jumlah alokasi dana desa Kabupaten Pohuwato


- (4) Kelebihan alokasi dana desa sebagai akibat pengurangan terhadap desa dengan hasil penilaian buruk menjadi bagian perhitungan azas merata pada perhitungan Alokasi Dana Desa tahun berikutnya
- (5) Kelebihan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu memperhitungkan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) Jika perhitungan alokasi dana desa mengalami kekurangan dari yang seharusnya diterima oleh seluruh desa maka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan umum

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.



Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 26 September 2016  
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO


## INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR PENILAIAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA

NO	URAIAN	KONDISI KEJADIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Penilaian atas Perencanaan Penganggaran (Bobot 35 %)</b>			
	1 Penyusunan RPJM Desa			
	a Berdasarkan waktu penetapan RPJM Desa	a Paling lambat 3 bulan setelah kades dilantik b Melebihi 3 bulan setelah kades	100 50	Di tetapkan dengan SK Kades,
	b Tim Penyusun RPJM Desa	a sesuai b tidak sesuai	100 50	berjumlah 7 s/d 11 orang sekdes koordinator tim
	c Berita Acara Laporan hasil pengkajian keadaan desa	a ada b tidak ada	100 50	
	d Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	e Berita Acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	f Berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan BPD	a ada b tidak ada	100 50	
	g Peraturan Desa tentang RPJM Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	2 Pe			
	a Berdasarkan waktu penetapan RKP Desa	a Bulan September b Setelah Bulan September	100 50	Di tetapkan dengan SK Kades,
	b Tim Penyusun RPKP Desa	a sesuai b tidak sesuai	100 50	berjumlah 7 s/d 11 orang sekdes koordinator tim
	c BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa	a sesuai b tidak sesuai	100 50	Paling lambat Bulan Juni tahun berjalan
	d Berita Acara Tim Verifikasi atas Hasil pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	e Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai lampiran RKP Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	f Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	g Berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	h Peraturan Desa tentang RKP Desa	a ada b tidak ada	100 50	
<b>B</b>	<b>Penilaian atas Penatausahaan Keuangan Desa (Bobot 30 %)</b>			
	1 Ad			
	a SK Kades tentang penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	a ada b tidak ada	100 50	
	b Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Hasil evaluasi Ranperdes APB Desa	a ada b tidak ada	100 50	
	c Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa	a sesuai b tidak sesuai	100 50	seluruh transaksi di laksanakan melalui rekening kas desa
	d Setiap rincian Penerimaan dan rincian pengeluaran keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa	a sesuai b tidak sesuai	100 50	Seluruhnya telah tercantum dalam APB Desa tahun berkenaan
	e Permintaan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan	a sesuai b tidak sesuai	100 50	Harus disertai RAB
	f Buku Pembantu Kas Kegiatan di buat oleh Pelaksana Kegiatan	a ada b tidak ada	100 50	
	g Pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi sebagai lampiran setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	a Lengkap dan benar b kurang atau tidak lengkap / benar	100 50	




	h. Buku Kas Umum	a sesuai b tidak sesuai	100 50	ditutup setiap akhir bulan
	i. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa	a Sesuai b tidak ada / tidak tepat waktu	100 50	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
	j. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank setiap bulan	a Lengkap dan benar b Terdapat tidak lengkap dan tidak benar	100 50	
2	Laporan Keuangan Desa			
	a. Laporan Semester I disampaikan ke Bupati	a Sesuai b tidak ada / tidak tepat waktu	100 50	Paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan
	b. Laporan Semester akhir disampaikan ke Bupati	a Sesuai b tidak ada / tidak tepat waktu	100 50	Paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya
<b>C</b>	<b>Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Bobot 35 %)</b>			
1	Pertanggungjawaban keuangan desa			
	a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan	a ada b tidak ada	100 50	
	b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	a ada b tidak ada	100 50	
	c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa	a ada b tidak ada	100 50	
	d. Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	a ada b tidak ada	100 50	
	e. Laporan semester I, semester akhir, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa di informasikan secara tertulis kepada masyarakat	a ada b terdapat tidak ada	100 50	
	f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disampaikan kepada Bupati	a ada b tidak ada	100 50	
	g. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) kepada Bupati	a ada b tidak ada	100 50	
	h. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD	a ada b tidak ada	100 50	
2	Progres Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah			
	a. Nilai kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan	a Tidak ada temuan b Ada temuan	100 50	
	b. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	a 100% b Kurang dari 100 %	100 50	
	c. Pengaduan masyarakat desa kepada pemerintah daerah	a tidak ada b ada pengaduan	100 50	Laporan tertulis

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA



Lampiran 2 Peraturan Bupati Pohnuwo

Nomor

Tanggal

Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Tata Kelola Keuangan Desa Di Kabupaten Pohnuwo

REKAPITULASI INDIKATOR PENILAIAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN PENILAIAN 20 .....

NO	KECAMATAN / DESA	NILAI INDIKATOR YANG DIPEROLEH			JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA	HASIL PENILAIAN	RANGKING
		PERENCANAAN PENGANGGARAN	PENATAUSAHAAN KEUANGAN	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kecamatan							
	1 Desa							
	2 Desa dst							
2	Kecamatan Dst							
	1 Desa							
	2 Desa dst							

Mengetahui :  
PEJABAT PENILAI  
INSPEKTUR DAERAH,

Marisa, ,  
Ketua Tim Penilai I,

Nip

Ketua Tim Penilai dst,

Nip

Nip

Keterangan :

1 Kolom 8 : diberi label pilihan Sangat Baik, Baik atau Buruk sesuai kolom 7 (pasal 9 ayat 3)

2 Kolom 9 : Desa dengan nomor urut 1 adalah nilai tertinggi dan selanjutnya s/d nomor urut terakhir dengan Desa nilai terendah